

**ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PENETAPAN NAFKAH ANAK
PASCAPERCERAIAN: STUDI KASUS PUTUSAN PA BATAM NOMOR
750/Pdt.G/2025/PA.Btm DAN PUTUSAN BANDING PTA KEPULAUAN
RIAU NOMOR 16/Pdt.G/2025/PTA.Kr**



Skripsi

**Diajukan kepada
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.H.)**

Oleh:

ALDINO FRIZKY
NIM. 22742302228

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2026**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus: Jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri – Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-44432610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Aldino Frizky

NIM : 22742302228

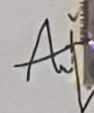
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Analisis Yuridis Disparitas Penetapan Nafkah Anak
Pascaperceraian: Studi Kasus Putusan Pa Batam Nomor
750/Pdt.G/2025/Pa.Btm Dan Putusan Banding Pta Kepulauan
Riau Nomor 16/Pdt.G/2025/Pta.Kr.

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya peneliti sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Tanjungpinang, 08 Mei 2026

Peneliti yang menyatakan,



Aldino Frizky
NIM. 22742302228



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus: Jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri – Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-44432610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : Analisis Yuridis Disparitas Penetapan Nafkah Anak
Pascaperceraian: Studi Kasus Putusan Pa Batam
Nomor 750/Pdt.G/2025/Pa.Btm Dan Putusan
Banding Pta Kepulauan Riau Nomor
16/Pdt.G/2025/Pta.Kr.

Nama : Aldino Frizky

NIM : 22742302228

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dimunaqasyahkan pada : 26 Mei 2026

Nilai Munaqasyah :

Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Aris Bintania, M.Ag
NIDN: 2023077501

Penguji I

M. Arbisora Angkat, M. Ag
NIDN: 2109059002

Sekretaris

Arinil Haq, M.Sos
NUPTK: 7262776677230193

Penguji II

Dr. Ahmad Jalili, M.Sy
NIDN: 2116088501

Bintan, 26 Mei 2026
Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP. 1975032420060410

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul:

Analisis Yuridis Disparitas Penetapan Nafkah Anak Pascaperceraian: Studi Kasus Putusan Pa Batam Nomor 750/Pdt.G/2025/Pa.Btm Dan Putusan Banding Pta Kepulauan Riau Nomor 16/Pdt.G/2025/Pta.Kr.

Ditulis oleh:

Nama : Aldino Frizky

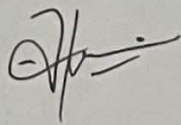
NIM : 22742302228

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

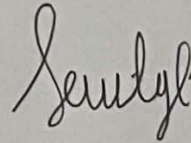
Bintan, 8 Mei 2026

Pembimbing I



Daria, M.H.
NIDN. 1010039101

Pembimbing II



Siti Maheran, LC., LL.M.
NIDN. 2027048202

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Prodi Hukum Keluarga Islam
STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penelitian skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Disparitas Penetapan Nafkah Anak Pascaperceraian: Studi Kasus Putusan Pa Batam Nomor 750/Pdt.G/2025/Pa.Btm Dan Putusan Banding Pta Kepulauan Riau Nomor 16/Pdt.G/2025/Pta.Kr. Yang ditulis oleh:

Nama : Aldino Frizky

NIM : 22742302228

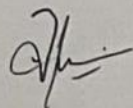
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Peneliti berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Keluarga Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diajukan dalam rangka untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Sarjana Hukum Keluarga Islam (S.H.).

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

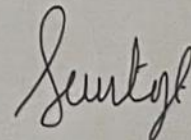
Bintan, 8 Mei 2026

Pembimbing I



Daria, M.H.
NIDN. 1010039101

Pembimbing II



Siti Maheran, LC., LL.M.
NIDN. 2027048202

ABSTRAK

Aldino Frizky, 2026, 22742302228, Analisis Yuridis Disparitas Penetapan Nafkah Anak Pascaperceraian: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 750/Pdt.G/2025/PA.Btm dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.Kr. Program Studi Hukum Keluarga Islam, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya disparitas penetapan nafkah anak pascaperceraian antara Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 750/Pdt.G/2025/PA.Btm dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.Kr. Disparitas tersebut terlihat dari perbedaan besaran nafkah anak serta mekanisme pemenuhannya, meskipun kedua putusan berlandaskan pada norma hukum yang sama. Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai faktor penyebab terjadinya disparitas serta bagaimana disparitas tersebut ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas penetapan nafkah anak dalam kedua putusan tersebut serta menganalisis disparitas tersebut berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta wawancara dengan hakim sebagai data pendukung. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui perbandingan pertimbangan hukum dan amar putusan pada kedua tingkat peradilan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penemuan hukum (*rechtsvinding*), teori ijtihad, dan teori tujuan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas penetapan nafkah anak terjadi karena adanya perbedaan penilaian dan pertimbangan hukum hakim terhadap fakta persidangan, khususnya mengenai kemampuan ekonomi ayah, kebutuhan anak, serta perkembangan kebutuhan anak di masa mendatang. Putusan Pengadilan Agama Batam menetapkan nafkah anak tanpa mekanisme penyesuaian berkala, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau meningkatkan besaran nafkah dan menambahkan kenaikan secara berkala berdasarkan pertimbangan kebutuhan anak dan prinsip kepatutan. Ditinjau dari hukum positif, disparitas tersebut merupakan konsekuensi dari independensi hakim dan kewenangan penemuan hukum dalam menerapkan norma terhadap fakta yang sama. Adapun dalam perspektif hukum Islam, disparitas tersebut dapat dipahami sebagai hasil perbedaan ijtihad hakim dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi anak. Dengan demikian, disparitas yang terjadi tidak menunjukkan pertentangan terhadap hukum positif maupun hukum Islam, melainkan perbedaan dalam penerapan dan penafsiran hukum terhadap fakta konkret yang diperiksa dalam persidangan.

Kata Kunci: Disparitas Putusan, Nafkah Anak, Ijtihad Hakim.

ABSTRACT

Aldino Frizky, 2026, 22742302228, *Juridical Analysis of Disparities in the Determination of Child Support After Divorce: A Case Study of the Decision of the Batam Religious Court Number 750/Pdt.G/2025/PA.Btm and the Appellate Decision of the Riau Islands High Religious Court Number 16/Pdt.G/2025/PTA.Kr.* Islamic Family Law Study Program, STAIN Sultan Abdurrahman Riau Islands.

This research is motivated by the disparity in the determination of child support after divorce between the Decision of the Batam Religious Court Number 750/Pdt.G/2025/PA.Btm and the Appellate Decision of the Riau Islands High Religious Court Number 16/Pdt.G/2025/PTA.Kr. The disparity is reflected in the differences in the amount of child support and the mechanism for its fulfillment, despite both decisions being based on the same legal norms. These differences raise questions regarding the factors causing such disparity and how it should be viewed from the perspectives of positive law and Islamic law.

This study aims to analyze the factors causing the disparity in the determination of child support in both decisions and to examine the disparity from the perspectives of positive law and Islamic law. This research employs an empirical normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches. Data were obtained through library research on legislation, court decisions, legal literature, and interviews with judges as supporting empirical data. The data were analyzed descriptively and qualitatively by comparing the legal reasoning and rulings contained in both judicial decisions. The theories applied in this study are the theory of legal discovery (*rechtsvinding*), the theory of *ijtihad*, and the theory of legal objectives.

The results indicate that the disparity in determining child support arose from differences in judges' assessments and legal considerations regarding the facts presented during the trial, particularly concerning the father's economic capability, the children's needs, and the development of those needs in the future. The Batam Religious Court determined child support without a periodic adjustment mechanism, whereas the Riau Islands High Religious Court increased the amount of child support and introduced a periodic increment based on the children's needs and the principle of propriety. From the perspective of positive law, the disparity represents a consequence of judicial independence and the authority of judges to engage in legal discovery when applying legal norms to the same facts. From the perspective of Islamic law, the disparity can be understood as the result of differing judicial *ijtihad* in realizing justice and public welfare (*maslahah*) for the children. Therefore, the disparity does not indicate a contradiction with either positive law or Islamic law, but rather reflects differences in legal interpretation and application to the concrete facts examined in court.

Keywords: Decision Disparity, Child Support, Judicial Ijtihad.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Puji syukur peneliti haturkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Disparitas Penetapan Nafkah Anak Pascaperceraian: Studi Kasus Putusan PA Batam Nomor 750/Pdt.G/2025/PA.Btm dan Putusan Banding PTA Kepulauan Riau Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.Kr”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penetapan nafkah anak pascaperceraian serta menilai adanya disparitas antara putusan tingkat pertama dan tingkat banding dalam perspektif keadilan, kepatutan, dan kemaslahatan bagi anak. Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Faisal, M.Ag. selaku Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, yang telah memberikan kesempatan, fasilitas,

serta dukungan kepada peneliti dalam menempuh pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini.

2. Bapak Daria, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam sekaligus Pembimbing I peneliti, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berarti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ibu Siti Maheran, Lc., LL.M. selaku Pembimbing II peneliti, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, bimbingan, serta saran yang konstruktif dalam penyempurnaan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.
4. Kepada kedua orang tua yaitu Diding Sayidi dan Sandra Artati, yang tidak pernah berhenti memberikan doa, kasih sayang, serta dukungan penuh dalam setiap langkah peneliti, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Kepada segenap Civitas STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, para, dosen yang selama masa kuliah telah mengajarkan ilmunya kepada peneliti dengan penuh keikhlasan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan kuliah Strata Satu di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
6. Kepada Bapak Nursal, S.Ag., M.Sy., selaku Ketua Pengadilan Agama Batam beserta jajarannya, yang telah memberikan izin, bantuan, serta informasi kepada peneliti dalam proses penelitian hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Kepada Ibu Dr. H. Rosliani, S.H., M.A., selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau beserta jajarannya, yang telah memberikan izin,

bantuan, serta informasi kepada peneliti dalam proses penelitian hingga terselesaikannya skripsi ini.

8. Anggota Grup Whatsapp Bismillah S.H. 2026, PPL PTA 2025 serta Teman-teman seperjuangan yang senantiasa mengingatkan, dan membangkitkan semangat agar peneliti segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Kopi Kenangan, Cooler, Suka Kerja, Kosan Rima, dan beberapa Warung Kopi yang telah menjadi tempat bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, sekaligus memberikan suasana yang nyaman dan mendukung proses berpikir, berdiskusi, serta menyusun setiap bagian penelitian hingga selesai.

Tidak lupa pula kepada semua pihak yang terlibat dan tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Peneliti tidak dapat membalas apa yang telah mereka berikan, semoga Allah SWT memberikan balasan dan mencatat semua itu sebagai amal perbuatan yang mendapat pahala disisi-Nya. Aamiin.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.

Tanjungpinang, 21 April 2026

Aldino Frizky

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	12
A. Latar Belakang	12
B. Batasan Penelitian	18
C. Identifikasi Masalah	19
D. Rumusan Masalah Penelitian	20
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	20
F. Kajian Terdahulu	21
G. Kerangka Teori	28
H. Metode Penelitian.....	33
DAFTAR PUSTAKA	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian hingga kini tetap menjadi salah satu permasalahan sosial yang menonjol di Indonesia, sebagaimana tercermin dari tren peningkatan angka perkara perceraian yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, lebih dari 70 persen perkara yang mereka tangani setiap tahunnya adalah soal perceraian, khususnya cerai gugat yang terus meningkat sejak tahun 2020.¹

Hal ini menunjukkan betapa rumitnya kehidupan keluarga zaman sekarang, dan membawa dampak lanjutan seperti kesulitan memenuhi nafkah anak pascaperceraian. Laporan dari Litbang Mahkamah Agung pada 2023 juga menyatakan bahwa naiknya angka perceraian ini sangat terkait dengan beban ekonomi keluarga dan kurangnya komunikasi antara pasangan.²

Dari segi hukum, tanggung jawab orang tua untuk merawat dan mendidik anak tetap berlaku meski pernikahan sudah berakhir, seperti yang

¹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Statistik Perkara Peradilan Agama Tahun 2023* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023).

² Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, *Laporan Tahunan Litbang MA RI Tentang Tren Perkara Perceraian* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023).

dijelaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.³ Ketentuan tersebut semakin diperkuat dengan adanya komitmen Indonesia melalui ratifikasi terhadap *Convention on the Rights of the Child* (CRC), yang mengharuskan negara memastikan perlindungan hak anak, bahkan saat keluarga dalam kondisi tidak lengkap karena perceraian.⁴

Hal ini juga selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang memprioritaskan kepentingan terbaik anak sebagai acuan utama dalam setiap langkah hukum.⁵ Dari sudut pandang hukum keluarga Islam, kewajiban ayah untuk menjaga kehidupan anak tetap berjalan meskipun pernikahan sudah berakhir. Kompilasi Hukum Islam di Pasal 80 ayat (4) jelas menyatakan bahwa ayah harus menyediakan nafkah, pendidikan, dan biaya kesehatan anak sesuai dengan kemampuannya.⁶

Pendapat ini sejalan dengan pandangan Pengadilan Agama Sanggau dalam buku panduannya, yang menyatakan bahwa pemeliharaan dan pengasuhan anak merupakan tanggung jawab moral dan yuridis yang tetap melekat pada orang tua.⁷ Al-Qur'an melalui QS. Al-Baqarah ayat 233 turut

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (1974), Pasal 41 huruf (B).

⁴ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child, Lembaran Negara Republik Indonesia (1990).

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Dan Terakhir Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 (2014), Pasal 1 ayat (2).

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (1991), Pasal 80 ayat (4).

⁷ Pengadilan Agama Sanggau, *Tanya Jawab Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pra Dan Pasca Perceraian* (Sanggau: Pengadilan Agama Sanggau, 2022), 7.

menegaskan bahwa kewajiban nafkah harus diberikan berdasarkan kemampuan dan tidak boleh memberatkan pihak ayah.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ

“Kewajiban Ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula Ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula.”⁸

Meskipun dasar normatifnya kuat, praktik penetapan dan pelaksanaan nafkah anak di Indonesia menunjukkan berbagai persoalan. Penelitian yang dilakukan oleh Solihandracem dkk menemukan bahwa pelaksanaan nafkah anak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Padang sering kali tidak berjalan efektif karena adanya kendala ekonomi pada mantan suami serta lemahnya mekanisme penegakan putusan.⁹

Penelitian Luqman Hariyadi dkk. di Kutai Timur bahkan menyatakan bahwa pembayaran nafkah anak “masih belum berfungsi semestinya” akibat rendahnya tingkat kepatuhan dan lemahnya sistem pemantauan.¹⁰ Temuan serupa juga terdapat dalam penelitian di Pengadilan

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), Surah Al-Baqarah (2): 233.

⁹ Solihandracem Solihandracem, Muhammad Hasbi, and Yasniwati Yasniwati, “Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Berdasarkan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Padang,” *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 3 (October 2023): 925–37, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.390>.

¹⁰ Luqman Hariyadi, Darmawati, and Salehudin, “Implementasi Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur,” *The Juris* VII, no. 2 (2023): 367–75.

Agama Arso, yang menegaskan bahwa banyak ayah tidak memenuhi kewajiban nafkah secara rutin.¹¹

Permasalahan ini menjadi semakin rumit dalam perkara verstek, di mana hakim hanya menerima bukti dari pihak penggugat, sehingga penetapan nafkah berisiko tidak mencerminkan kemampuan ekonomi ayah secara akurat. Disparitas dalam penetapan nafkah juga kerap muncul antara putusan tingkat pertama dan banding, karena hakim diberi ruang diskresi untuk mengevaluasi kebutuhan anak, kemampuan finansial ayah, serta prinsip kemaslahatan sebagaimana diuraikan oleh para pakar hukum keluarga Islam.¹²

Di samping itu, kondisi sosial dan ekonomi wilayah turut mempengaruhi penilaian kewajaran nafkah. Sebagai contoh, di Kota Batam, peningkatan indeks biaya hidup pada tahun 2024 yang cukup besar telah menambah beban kebutuhan anak.¹³ Hal ini menjadi pertimbangan penting saat menilai apakah nafkah sebesar Rp1.000.000 untuk tiga anak dapat dianggap cukup.

Melihat persoalan tersebut, analisis penetapan nafkah anak menjadi sangat penting, khususnya ketika terdapat disparitas antara Putusan PA

¹¹ Yuliani, Liani Sari, and Suwito, “Efektivitas Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Arso,” *Vifada Assumption Jurnal Of Law* 2, no. 2 (2024): 50–60.

¹² Agung Nursufa Imadudin, “Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian Melalui Hak Ex Officio Hakim (Studi Putusan No. 6073/Pdt.G/2019/Pa.Jr Dan 239/Pdt.G/2020/Pta.Sby)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025).

¹³ Badan Pusat Statistik Kota Batam, *Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Kota Batam November 2024* (Batam: Badan Pusat Statistik Kota Batam, 2024).

Batam Nomor 750/Pdt.G/2025/PA.Btm dan Putusan Banding PTA Kepulauan Riau Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.Kr. Dalam Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 750/Pdt.G/2025/PA.Btm, Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menetapkan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, meskipun dalam gugatan semula Penggugat menuntut nafkah anak dengan jumlah yang lebih besar.

Penetapan tersebut dilakukan tanpa penjelasan pertimbangan yang cukup memadai terkait dasar perubahan jumlah nafkah anak, Dimana pertimbangan itu tidak didukung oleh catatan perubahan tuntutan dalam berita acara sidang maupun duduk perkara putusan.¹⁴ Situasi ini menciptakan masalah hukum, sebab perubahan atau penyesuaian tuntutan dalam suatu perkara perdata seharusnya dicatat dengan jelas dalam berita acara sidang dan tercermin dalam duduk perkara putusan, sehingga dasar faktual dan hukum yang menjadi landasan pertimbangan hakim dapat diketahui dengan tepat.¹⁵

Lebih lanjut, dalam Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.Kr., Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan pemeriksaan ulang sebagai hakim yang berwenang memeriksa dan menilai fakta-fakta persidangan berdasarkan alat bukti yang

¹⁴ Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, "Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau," March 4, 2026.

¹⁵ M Alwi Mallo, *Berita Acara Dan Problematikanya* (Pengadilan Tinggi Agama Ambon, 2015), 6.

diajukan para pihak sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan (*judex facti*) dan menilai bahwa penetapan nafkah anak oleh Pengadilan Agama Batam belum mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan, sehingga perlu dilakukan perbaikan dengan menetapkan nafkah anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.¹⁶

Pertimbangan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 105 huruf C Kompilasi Hukum Islam “Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah” serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 “Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan”.¹⁷

Dalam pandangan peneliti, disparitas penetapan nafkah anak dalam kedua putusan tersebut menunjukkan belum konsistennya penerapan prinsip keadilan dan kepatutan, terutama akibat kurangnya kejelasan dasar pertimbangan serta pencatatan perubahan tuntutan oleh pihak pada tingkat pertama. Di sisi lain, koreksi pada tingkat banding mencerminkan upaya

¹⁶ Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, “Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau.”

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf (C); Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penetapan Nafkah (2015), Rumusan Hukum Kamar Agama, Angka (14).

menghadirkan keadilan substantif, namun sekaligus menunjukkan luasnya diskresi hakim yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Hal ini menunjukkan tidak adanya batasan yang tegas dalam menentukan besaran nafkah anak memungkinkan hakim untuk menggunakan pertimbangan subjektif berdasarkan penilaian masing-masing terhadap fakta persidangan, sehingga berpotensi menghasilkan putusan yang berbeda dalam perkara yang serupa.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah disparitas penetapan besaran nafkah anak dalam kedua putusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan, kepatutan, dan kemaslahatan bagi anak, serta sejauh mana kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penelitian ini mengangkat judul *“ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PENETAPAN NAFKAH ANAK PASCAPERCERAIAN: STUDI KASUS PUTUSAN PA BATAM NOMOR 750/Pdt.G/2025/PA.Btm DAN PUTUSAN BANDING PTA KEPULAUAN RIAU NOMOR 16/Pdt.G/2025/PTA.Kr”*

B. Batasan Penelitian

Untuk memastikan pembahasan dalam penelitian ini tetap fokus dan tidak melebar, penelitian ini dibatasi pada kajian pertimbangan hukum hakim terkait penentuan jumlah nafkah anak setelah perceraian, sebagaimana yang tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Batam

Nomor 750/Pdt.G/2025/PA.Btm serta Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.Kr.

Penelitian ini tidak mengkaji pelaksanaan eksekusi nafkah anak maupun sanksi terkait kelalaian dalam pembayaran nafkah anak, tetapi lebih menitikberatkan pada disparitas penetapan jumlah nafkah anak dalam kedua putusan tersebut, serta kesesuaiannya dengan asas keadilan, kepatutan, dan kemaslahatan bagi anak sesuai dengan ketentuan hukum positif serta hukum Islam.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Terdapat disparitas besaran nafkah anak antara Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 750/Pdt.G/2025/PA.Btm dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.Kr.
2. Dalam Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 750/Pdt.G/2025/PA.Btm, penetapan besaran nafkah anak tidak disertai pertimbangan hukum yang memadai, khususnya terkait dasar perubahan nominal nafkah anak dari tuntutan semula.
3. Perubahan atau penetapan besaran nafkah anak dalam putusan tingkat pertama tidak tercermin secara jelas dalam berita acara persidangan maupun duduk perkara putusan, sehingga menimbulkan persoalan kepastian hukum dan tertib acara.

4. Perbedaan pertimbangan hakim antara tingkat pertama dan tingkat banding menunjukkan adanya perbedaan penerapan prinsip keadilan, kepatutan, dan kemaslahatan bagi anak dalam penetapan nafkah anak pascaperceraian.
5. Belum jelas sejauh mana penetapan nafkah anak dalam kedua putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam.

D. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penetapan besaran nafkah anak pada Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 750/Pdt.G/2025/PA.Btm dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.Kr?
2. Apakah disparitas penetapan besaran nafkah anak dalam kedua putusan tersebut telah sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penetapan besaran nafkah anak pada Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor

750/Pdt.G/2025/PA.Btm dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.Kr.

2. Untuk menilai kesesuaian disparitas penetapan besaran nafkah anak dalam kedua putusan tersebut dengan teori tujuan hukum, ketentuan hukum positif dan hukum Islam.
3. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi kemajuan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum keluarga Islam, melalui pengayaan kajian terkait pertimbangan hukum yang diterapkan hakim saat menetapkan jumlah nafkah anak pascaperceraian, dengan mengacu pada ketentuan hukum positif serta ajaran hukum Islam.
4. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu berfungsi sebagai acuan dan panduan bagi hakim saat menetapkan jumlah nafkah anak, dengan mengutamakan asas keadilan, kepatutan, serta kemaslahatan bagi anak. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan wawasan kepada praktisi hukum dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara mengenai implementasi penetapan nafkah anak pascaperceraian di lingkungan peradilan agama.

F. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa penetapan nafkah anak pascaperceraian sering kali dipengaruhi oleh kualitas pembuktian, interpretasi hakim atas kewajiban nafkah menurut KHI dan hukum positif, serta kondisi sosial dan ekonomi di tempat tersebut. Untuk itu, sejumlah

skripsi dan artikel ilmiah yang relevan menjadi rujukan penting untuk menempatkan penelitian ini dalam kerangka penelitian yang lebih luas.

Pertama, skripsi karya Febrina Andarina Zaharnika (2023) berjudul *“Hak Nafkah Anak Terhadap Perceraian Orang Tua (Studi Pada Pengadilan Agama Pasir Pengaraian)”*¹⁸ Penelitian ini membahas penetapan dan pelaksanaan nafkah anak dalam perkara perceraian. Hasilnya menunjukkan bahwa besaran nafkah dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi ayah dan pembuktian kebutuhan anak, sementara pelaksanaannya sering terhambat oleh ketidakpatuhan ayah dan ketiadaan mekanisme pemaksaan yang efektif. Penelitian ini dilakukan untuk mengisi *research gap* terkait disparitas penetapan nafkah antara putusan tingkat pertama dan banding, khususnya faktor pertimbangan hakim *judex facti* di PTA seperti pada kasus PA Batam dan PTA Kepri.

Kedua, skripsi karya Afdhal Zikri (2025) berjudul *“Pelaksanaan Pasal 156 KHI tentang Kewajiban Nafkah Anak dan Hadhanah bagi Anak di Bawah Umur Pascaperceraian di Kelurahan Sigando Kota Padang Panjang”*¹⁹ Penelitian ini meninjau penerapan Pasal 156 KHI terkait kewajiban nafkah dan pengasuhan pascaperceraian, dan menemukan bahwa

¹⁸ Febrina Andarina Zaharnika, “Hak Nafkah Anak Terhadap Perceraian Orang Tua (Studi Pada Pengadilan Agama Pasir Pengaraian)” (Universitas Islam Riau, 2023), <https://repository.uir.ac.id/25837>.

¹⁹ Afdhal Zikri, “Pelaksanaan Pasal 156 KHI Tentang Kewajiban Nafkah Anak Dan Hadhanah Bagi Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian Di Kelurahan Sigando Kota Padang Panjang” (Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2025), <https://repository.uinbukittinggi.ac.id/481>.

pelaksanaan nafkah sering terkendala rendahnya kepatuhan ayah, keterbatasan ekonomi, serta lemahnya mekanisme pengawasan. Afdhal juga mencatat bahwa penetapan nafkah umumnya berdasar asas kepatutan, bukan kebutuhan riil anak. Penelitian ini dilakukan untuk mengisi *research gap* terkait analisis yuridis terhadap perbedaan amar putusan mengenai besaran nafkah antara Pengadilan Agama tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai *judex facti*.

Ketiga, skripsi karya Nurhidayat (2024) berjudul “*Perbedaan Putusan Hakim Mengenai Penetapan Besaran Nafkah Anak Pascaperceraian (Studi Putusan No. 420/Pdt.G/2023/PA.Agm dan No. 15/Pdt.G/2023/PTA.Bn)*”²⁰ Penelitian ini menganalisis perbedaan putusan tingkat pertama dan banding dalam menetapkan nafkah anak, di mana keduanya mempertimbangkan kemampuan ayah dan kebutuhan anak, namun menghasilkan putusan berbeda akibat penafsiran petitum dan ketiadaan standar nominal karena SEMA No. 4 Tahun 2016. Nurhidayat menegaskan bahwa perbedaan tersebut berdampak pada pemenuhan hak anak. Berbeda dengan penelitian tersebut yang menemukan bahwa amar putusan pada tingkat pertama dan banding telah mengikuti ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, putusan yang menjadi objek penelitian ini justru

²⁰ Nurhidayat, “Perbedaan Putusan Hakim Mengenai Penetapan Besaran Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan No. 420/Pdt.G/2023/PA.Agm Dan No. 15/Pdt.G/2023/PTA.Bn)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/80056>.

menunjukkan bahwa pedoman tersebut belum diterapkan secara optimal dalam penetapan amar nafkah anak.

Keempat, penelitian karya Nurrohmatul Jannah dan Nurbaedah (2022). Jurnal berjudul “*Tinjauan Yuridis Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kediri)*”²¹ mengkaji persoalan kelalaian ayah dalam memenuhi nafkah anak meskipun telah ada putusan pengadilan. Penelitian ini menegaskan bahwa kewajiban nafkah secara hukum tetap melekat pada ayah sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 huruf C KHI. Namun, implementasinya sering terhambat oleh kondisi ekonomi dan sosial ayah setelah perceraian. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kelalaian dalam pelaksanaan nafkah dapat diatasi melalui permohonan eksekusi. Penelitian ini dilakukan untuk mengisi *research gap* terkait analisis mendalam terhadap disparitas pertimbangan hakim antara tingkat pertama dan tingkat banding dalam penetapan awal nafkah anak.

Kelima, artikel karya Andriyani, Qodariah Barkah, dan Ifrohati (2024) berjudul “*Pengabaian Nafkah Anak Secara Sengaja oleh Ayah Pascaperceraian*” memberikan kajian yuridis mendalam terhadap fenomena penelantaran nafkah anak oleh ayah meskipun telah ada putusan

²¹ Nurrohmatul Jannah and Nurbaedah, “Tinjauan Yuridis Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kediri),” *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 79–85.

pengadilan yang menetapkan kewajiban tersebut.²² Penelitian ini menegaskan bahwa pengabaian nafkah tidak hanya melanggar hukum keluarga, tetapi juga berpotensi memunculkan konsekuensi pidana menurut regulasi perlindungan anak. Melalui pendekatan normatif, artikel tersebut menunjukkan bahwa kewajiban nafkah anak bersifat mengikat meskipun setelah perceraian, namun implementasinya sering lemah. Penelitian ini dilakukan untuk mengisi *research gap* terkait faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas penetapan nafkah anak sejak awal oleh hakim Pengadilan Agama maupun koreksi yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama.

Keenam, penelitian karya Muhammad Miftah, Kamalludin, dan Yono (2025) dalam Jurnal Hukum Progresif berjudul “Perlindungan Hukum Islam Terhadap Nafkah Anak Pascaperceraian (Analisis Putusan Nomor 576/Pdt.G/2021/PA.Bgr)” menganalisis kewajiban ayah memberikan nafkah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia, dengan studi kasus putusan Pengadilan Agama Bogor yang mempertimbangkan kemampuan finansial ayah serta prinsip keadilan.²³ Penelitian ini menyoroti hambatan implementasi seperti pengabaian ayah dan pentingnya eksekusi putusan. Penelitian ini dilakukan untuk mengisi *research gap* terkait

²² Andriyani, Qodariah Barkah, and Ifrohati, “Pengabaian Nafkah Anak Secara Sengaja Oleh Ayah Pasca Perceraian,” *Journal of Judicial Review* 27, no. 1 (June 2025): 187–202, <https://doi.org/10.37253/jjr.v27i1.10155>.

²³ Muhammad Miftah, Kamalludin, and Yono, “Perlindungan Hukum Islam Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Putusan Nomor 576/Pdt./G/2021/Pa.Bgr.),” *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 7 (2025): 14–21.

disparitas antara putusan Pengadilan Agama Batam dan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, termasuk terkait penyesuaian nafkah anak sebesar 10% per tahun.

Ketujuh, artikel karya Nuriyah Wulan Adiningrum dan Rayno Dwi Adityo (2024) di *Morality*: “Jurnal Ilmu Hukum membahas kenaikan nafkah anak setiap tahun pascaperceraian dari perspektif SEMA Nomor 03 Tahun 2015”, dengan studi kasus Pengadilan Agama Maros.²⁴ Kajian ini menekankan pertimbangan hakim dalam menyesuaikan nafkah berdasarkan kebutuhan anak dan kemampuan ayah. Penelitian ini dilakukan untuk mengisi *research gap* terkait disparitas besaran awal nafkah yang timbul akibat perbedaan pertimbangan *judex facti* antara Pengadilan Agama Batam dan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau.

Kedelapan, artikel di *Syntax Literate* karya R. Syamsi (2022) berjudul “Hak Asuh dan Nafkah Anak Pascaperceraian” menelaah tinjauan yuridis penetapan besaran nafkah anak di Indonesia, dengan analisis komparatif putusan pengadilan.²⁵ Penelitian ini membahas kewajiban ayah sesuai UU Perkawinan dan potensi perbedaan interpretasi hakim. Penelitian ini dilakukan untuk mengisi *research gap* terkait studi kasus disparitas

²⁴ Nuriyah Wulan Adiningrum and Rayno Dwi Adityo, “Kenaikan Nafkah Anak Setiap Tahun Pasca Perceraian Perspektif SEMA Nomor 03 Tahun 2015,” *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2024): 14–30, <https://doi.org/10.52947/morality.v10i1.343>.

²⁵ Rahimah Syamsi and Yeni Salma Barlinti, “Hak Asuh Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 10 (2022): 17079–89, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.13004>.

penetapan nafkah anak antara Putusan Pengadilan Agama dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama disertai kenaikan berkala.

Kesembilan, penelitian karya Naturrachma Khaza, Nurul Ramadhini, dan Afdila Raysah Fachriah (2024) berjudul “Tinjauan Hukum Hak Asuh Anak dan Kewajiban Nafkah Pascaperceraian” di *Syntax Law Journal* menganalisis variasi penetapan nafkah berdasarkan putusan Pengadilan Agama, dengan fokus pada perbedaan pertimbangan hakim tingkat pertama dan banding sesuai Pasal 105 KHI.²⁶ Penelitian tersebut hanya berfokus pada penggunaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan utama, Penelitian ini dilakukan untuk mengisi *research gap* terkait ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya maupun pedoman yudisial yang relevan dalam penetapan nafkah anak.

Kesepuluh, artikel karya Dian Ayu Safitri dan Muh. Jufri Ahmad (2024) berjudul “*Tanggungjawab Orangtua atas Nafkah Anak Pascaperceraian*” mengkaji secara komprehensif kewajiban nafkah anak setelah terjadinya perceraian dengan menyoroti ketiadaan sanksi tegas bagi ayah yang lalai dalam memenuhi kewajibannya.²⁷ Penelitian ini hanya menelaah perbedaan pandangan ulama mengenai nafkah madhiyah dalam empat mazhab serta membandingkannya dengan hukum positif Indonesia,

²⁶ Khaza Naturrachma, Nurul Ramadhini, and Raysah Afdila Fachriah, *Tinjauan Hukum Hak Asuh Anak Dan Kewajiban Menafkahi Setelah Perceraian Terhadap Anak Di Bawah Umur*, 3, no. 2 (2025).

²⁷ Dian Ayu Safitri and Muh Jufri Ahmad, “Tanggung Jawab Orangtua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian,” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 01 (2024): 34–56.

Penelitian ini dilakukan untuk mengisi *research gap* terkait disparitas putusan.

Secara keseluruhan, kajian sebelumnya mengindikasikan bahwa perbedaan dalam penetapan nafkah anak pascaperceraian dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kapasitas ekonomi ayah, mutu bukti yang diajukan, variasi interpretasi hukum oleh hakim, serta kelemahan dalam sistem pengawasan dan pelaksanaan putusan. Ketidadaan standar baku mengenai besaran nafkah anak, disertai dengan perbedaan pertimbangan hakim dalam menilai kebutuhan anak, semakin menunjukkan adanya keragaman putusan.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai akademik penting untuk menutupi celah kajian terkait konstruksi hukum dan argumen yuridis yang mendasari disparitas penetapan nafkah dalam Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 750/Pdt.G/2025/PA.Btm dan koreksinya dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.Kr.

G. Kerangka Teori

Penelitian ini bertumpu pada Teori Kepastian Hukum, Perspektif Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, serta Disparitas Putusan sebagai fondasi teoretis untuk mengkaji keputusan hakim.²⁸ Teori-teori tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana putusan pengadilan, khususnya

²⁸ Muh Afif Mahfud, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum* (Semarang: Yoga Pratama, 2024), 45.

melalui amar putusan, mampu memberikan kejelasan dan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa. Selain itu, teori-teori tersebut juga digunakan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim, penerapan ketentuan hukum, serta perbedaan penafsiran yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan antara tingkat pertama dan tingkat banding dalam perkara nafkah anak.

1. Teori Tujuan Hukum

Teori ini digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah anak berdasarkan tiga unsur utama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Teori ini menekankan bahwa putusan hakim tidak hanya berorientasi pada penerapan aturan secara formal, tetapi juga harus memperhatikan kondisi ekonomi para pihak, kebutuhan anak, serta perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).²⁹ Melalui teori ini, penelitian menganalisis apakah putusan tingkat pertama dan tingkat banding telah mencerminkan tujuan hukum secara proporsional.

2. Tata Cara Peradilan dan Peradilan Ulangan

Tata cara peradilan dan peradilan ulangan digunakan untuk menganalisis proses pemeriksaan perkara dalam lingkungan peradilan agama, mulai dari tahap pemeriksaan pada pengadilan tingkat pertama

²⁹ Aditya Aryo Nugroho, "The Best Interests of the Child: Fondasi Penetapan Nafkah Anak Pasca Perceraian," Tim MariNews, September 15, 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/the-best-interests-of-the-child-fondasi-penetapan-nafkah-0zl>.

hingga pemeriksaan kembali pada tingkat banding. Dalam proses peradilan, hakim memeriksa gugatan, alat bukti, serta fakta-fakta persidangan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan terkait nafkah anak.

Selain itu, konsep peradilan ulangan digunakan untuk memahami kewenangan pengadilan tingkat banding sebagai *judex facti* dalam memeriksa kembali berkas perkara, fakta persidangan, alat bukti, serta pertimbangan hukum dari putusan tingkat pertama.³⁰ Kajian ini digunakan untuk menganalisis proses pemeriksaan perkara pada tingkat banding dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan guna mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan dalam perkara nafkah anak.

3. Teori Penemuan Hukum dan Ijtihad

Teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) menjelaskan bahwa hakim tidak hanya berperan sebagai penerap undang-undang secara mekanis, tetapi juga memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menemukan hukum dalam menyelesaikan perkara yang dihadapinya.³¹ Dalam proses tersebut, hakim melakukan penilaian terhadap fakta, alat bukti, serta norma hukum yang relevan sehingga dapat menghasilkan putusan yang berbeda meskipun dasar hukum yang digunakan sama.

³⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan (1947).

³¹ Tri Saupa Angka Wijaya, "Rechtsvinding Ditinjau Dari Hukum Acara," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2, no. 4 (n.d.): 5, <https://media.neliti.com/media/publications/151613-ID-rechtsvinding-di-tinjau-dari-hukum-acara.pdf>.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep yang sejalan dengan penemuan hukum adalah ijtihad. Ijtihad merupakan upaya sungguh-sungguh yang dilakukan untuk memperoleh ketentuan hukum terhadap suatu permasalahan berdasarkan sumber-sumber hukum Islam.³² Perbedaan hasil ijtihad dapat melahirkan perbedaan pendapat maupun putusan hukum selama tetap didasarkan pada argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Teori penemuan hukum dan teori ijtihad digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis penyebab terjadinya disparitas penetapan nafkah anak antara Putusan Pengadilan Agama Batam dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, baik yang tercermin dalam perbedaan amar putusan maupun pertimbangan hukumnya, sebagai akibat dari perbedaan penafsiran, penalaran, dan penerapan hukum oleh hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

4. Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Disparitas Putusan

Disparitas putusan merupakan kondisi ketika terdapat perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara yang memiliki objek, karakteristik, atau pokok permasalahan yang serupa. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari amar putusan, pertimbangan

³² Ahmad Hanany Naseh, "Ijtihad Dalam Hukum Islam," *Jurnal An-Nur* 4, no. 2 (2024): 248–59.

hukum, maupun penerapan norma hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara. Dalam praktik peradilan, disparitas putusan dapat terjadi karena adanya perbedaan penilaian terhadap fakta, alat bukti, serta metode penafsiran hukum yang digunakan oleh masing-masing hakim.³³

Dalam perspektif hukum positif, disparitas putusan pada dasarnya tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, keberadaannya merupakan konsekuensi dari prinsip independensi hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai fakta yang terungkap di persidangan dan menerapkan hukum berdasarkan keyakinannya sepanjang tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.³⁴ Oleh karena itu, perbedaan putusan dapat terjadi meskipun dasar hukum yang digunakan sama, terutama apabila terdapat perbedaan dalam cara hakim menafsirkan norma hukum dan menilai fakta-fakta yang relevan dalam perkara.

Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, disparitas putusan dapat dipahami sebagai konsekuensi dari adanya ijtihad dan ikhtilaf dalam proses penetapan hukum. Hukum Islam mengakui kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat sebagai akibat dari perbedaan metode penalaran, pemahaman terhadap dalil, maupun

³³ Undang-Undang Tentang Peradilan Ulangan.

³⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (2009).

pertimbangan terhadap kemaslahatan. Selama perbedaan tersebut didasarkan pada argumentasi yang sah dan bertujuan mewujudkan keadilan, maka perbedaan putusan tidak dipandang sebagai suatu penyimpangan, melainkan sebagai bagian dari dinamika penerapan hukum Islam.³⁵

Berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam, disparitas putusan tidak selalu menunjukkan adanya kesalahan dalam penerapan hukum. Disparitas dapat muncul sebagai akibat dari perbedaan penafsiran, pertimbangan, dan penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, analisis terhadap disparitas putusan tidak hanya berfokus pada perbedaan hasil putusannya, tetapi juga pada dasar pertimbangan hukum yang melatarbelakangi lahirnya putusan tersebut.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk melakukan kajian yuridis terhadap disparitas penetapan nafkah anak pascaperceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 750/Pdt.G/2025/PA.Btm serta Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.Kr. Pemilihan metode penelitian yang tepat sangat diperlukan agar pengkajian terhadap norma hukum, prinsip keadilan, dan

³⁵ Naseh, "Ijtihad Dalam Hukum Islam."

pertimbangan hakim pada kedua jenjang peradilan dapat dilakukan secara sistematis.³⁶

Analisis hukum tersebut selaras dengan penelitian mengenai disparitas penetapan nafkah anak pascaperceraian yang dipengaruhi oleh ketiadaan standar baku secara nasional, sehingga menimbulkan variasi pertimbangan hakim antarputusan.³⁷ Oleh karena itu, penelitian ini bukan sekadar menguraikan isi putusan, melainkan juga menyajikan pandangan menyeluruh tentang implementasi aturan nafkah anak serta faktor-faktor yang mendorong terjadinya disparitas penetapan dalam praktik pengadilan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Pendekatan normatif dimanfaatkan untuk menelaah pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusan pengadilan, dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta asas-asas hukum yang berlaku. Adapun pendekatan empiris dilaksanakan melalui wawancara dengan hakim yang menangani perkara tersebut, guna mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang konteks latar belakang serta proses penalaran hukum saat mengambil keputusan.³⁸

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 18.

³⁷ Sigit Sapto Nugroho, AnikTri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 14.

³⁸ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 26.

Metode ini dipandang tepat untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 750/Pdt.G/2025/PA.Btm serta koreksinya oleh Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau dengan ketentuan hukum positif, Kompilasi Hukum Islam, serta prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan anak.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur kewajiban nafkah anak pascaperceraian.

Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis dan membandingkan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 750/Pdt.G/2025/PA.Btm dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.Kr. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji disparitas putusan berdasarkan teori pertimbangan hakim dan asas perlindungan kepentingan terbaik bagi anak.³⁹

³⁹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 140.

Pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan hakim guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai latar belakang dan proses penalaran hukum yang memengaruhi terjadinya disparitas penetapan nafkah anak dalam kedua putusan.⁴⁰

3. Sumber Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku (*law in books*) sekaligus melihat penerapannya dalam praktik (*law in action*). Penelitian normatif dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan nafkah anak pascaperceraian.⁴¹

Sementara itu, aspek empiris dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan putusan tersebut dalam praktik, sehingga dapat diketahui kesesuaiannya antara ketentuan normatif dan realitas di lapangan. Oleh karena itu, sumber penelitian dalam kajian ini mencakup:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi landasan utama dalam analisis penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang

⁴⁰ Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzani, and Fajar Dian Aryani, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum Teori Dan Praktek* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), 17.

⁴¹ Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), 47.

digunakan berupa Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 750/Pdt.G/2025/PA.Btm dengan DMS selaku Penggugat dan S selaku Tergugat serta Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.Kr dengan S selaku Pembanding dan DMS selaku Terbanding yang berkaitan dengan perkara penetapan nafkah anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan, penguatan, dan kerangka normatif dalam menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi artikel ilmiah, kamus hukum, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, pendapat akademisi yang relevan, serta hasil wawancara dengan Drs. Asril dan Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag. selaku hakim yang menangani putusan yang menjadi objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder yang relevan, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terkait nafkah anak pascaperceraian.

Di samping itu, penelitian ini menerapkan teknik wawancara dengan hakim untuk mendapatkan data empiris mengenai konteks latar

belakang serta mekanisme pertimbangan hukum saat menetapkan nafkah anak.⁴²

a. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi dilakukan untuk enelaah dan mengkaji dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya putusan pengadilan.⁴³ Kegiatan ini meliputi:

- 1) Mempelajari Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 750/Pdt.G/2025/PA.Btm dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau Nomor 16/Pdt.G/2025/ PTA.Kr sebagai subjek utama penelitian.
- 2) Menelusuri peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Kompilasi Hukum Islam, serta Surat Edaran Mahkamah Agung.
- 3) Mengkaji literatur akademik mengenai kewajiban orang tua, nafkah anak, asas keadilan, dan kemaslahatan.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan sebagai bagian dari pengumpulan data empiris untuk melengkapi analisis normatif terhadap putusan yang diteliti. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar

⁴² Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, 125.

⁴³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 37.

pertanyaan pokok, namun tetap memberi ruang bagi pengembangan pertanyaan sesuai dengan alur pembicaraan.

Wawancara dilakukan dengan Drs. Asril selaku Hakim Pengadilan Agama Batam, dan Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag. selaku Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, yang menangani putusan dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pertimbangan hukum, proses penalaran hakim dalam menetapkan besaran nafkah anak, serta faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya disparitas putusan antara tingkat pertama dan tingkat banding. Hasil wawancara tersebut digunakan untuk memperkaya dan menguatkan analisis dalam penelitian ini.⁴⁴

5. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi:

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan cara memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari

⁴⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 120.

hasil penelaahan putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya. Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya terkait pertimbangan hakim, dasar hukum, serta disparitas penetapan nafkah anak antara putusan tingkat pertama dan tingkat banding.⁴⁵

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menyusun data secara sistematis dan terstruktur dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dipahami. Data yang telah direduksi kemudian disajikan melalui pemaparan mengenai pertimbangan hukum hakim, perbandingan amar putusan, serta analisis berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan hasil analisis data yang telah disajikan untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil kajian terhadap putusan pengadilan, teori yang digunakan, serta keterkaitan antara fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁶

⁴⁵ Ujang Suparman, *Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif?* (Bandarlampung: Pusaka Media, 2020), 5.

⁴⁶ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif-Conny R (PDFDrive)* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 60.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

Buku

Anisa, Darania. *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Penjelasan E-Court Dan e-Litigation*. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2024. <https://Penerbitadab.id>.

L. Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.

Mahfud, Muh Afif. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang: Yoga Pratama, 2024.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nugroho, Sigit Sapto, AnikTri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.

Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.

Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif-Conny R (PDFDrive)*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Retnowulan Sutantio and Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2018.

Safira, Martha Eri. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.

Situmeang, Sahat Maruli Tua. *Penahanan Tersangka Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*. Bandung: Logoz Publishing, 2019.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021. www.google.com.

Suparman, Ujang. *Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif?* Bandarlampung: Pusaka Media, 2020.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Widyastuti, Tiyas Vika, Achmad Irwan Hamzani, and Fajar Dian Aryani. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum Teori Dan Praktek*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.

Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2018.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.

Hadis

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir

Jurnal / Artikel Ilmiah

Andriyani, Qodariah Barkah, and Ifrohati. "Pengabaian Nafkah Anak Secara Sengaja Oleh Ayah Pasca Perceraian." *Journal of Judicial Review* 27, no. 1 (June 2025): 187–202. <https://doi.org/10.37253/jjr.v27i1.10155>.

Enricho M, Sylvester. "Kajian Kasasi Penuntut Umum Atas Dasar Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2523 K/Pid.Sus/2016)." *Verstek* 8, no. 2 (August 2020). <https://doi.org/10.20961/jv.v8i2.44101>.

Fathurrahman, Nadhila Tsabita, and Heri Hartanto. "Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sukoharjo." *Verstek: Jurnal Hukum Acara* 13, no. 3 (2025): 535–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v13i3.103877>.

Febriansyah Maradi Putra, Abdul Fatah Baskoro, and Tegar Harbriyana Putra. "Efektivitas Penerapan Upaya Hukum Kasasi dalam Perkara Perdata." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 5 (July 2025): 55–64. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i5.1179>.

Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Usep Saepullah. "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Usroh* 6, no. 1 (2022): 62–80.

Hariyadi, Luqman, Darmawati, and Salehudin. "Implementasi Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur." *The Juris* VII, no. 2 (2023): 367–75.

Jannah, Nurrohmatul and Nurbaedah. "Tinjauan Yuridis Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kediri)." *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 79–85.

Laia, Yusrat Afrizal, Sumiadi, and Ferdy Saputra. "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Yang Mengakibatkan Kematian." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)* 8, no. 2 (2025): 483–500. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i2.21341>.

Miftah, Muhammad, Kamalludin, and Yono. "Perlindungan Hukum Islam Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Putusan Nomor 576/Pdt./G/2021/Pa.Bgr.)." *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 7 (2025): 14–21.

- Naseh, Ahmad Hanany. "Ijtihad dalam Hukum Islam." *Jurnal An-Nur* 4, No. 2 (2024): 248–259.
- Naturrachma, Khaza, Nurul Ramadhini, and Raysah Afdila Fachriah. *Tinjauan Hukum Hak Asuh Anak Dan Kewajiban Menafkahi Setelah Perceraian Terhadap Anak Di Bawah Umur*. 3, no. 2 (2025).
- Safitri, Dian Ayu, and Muh Jufri Ahmad. "Tanggung Jawab Orangtua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 01 (2024): 34–56.
- Solihandracem, Solihandracem, Muhammad Hasbi, and Yasniwati Yasniwati. "Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Berdasarkan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Padang." *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 3 (October 2023): 925–37. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.390>.
- Syamsi, Rahimah, and Yeni Salma Barlinti. "Hak Asuh Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 10 (2022): 17079–89. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.13004>.
- Wijaya, Tri Saupa Angka. "Rechtsvinding Ditinjau dari Hukum Acara Perdata." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2, No. 4, 2014.
- Wulan Adiningrum, Nuriyah, and Rayno Dwi Adityo. "Kenaikan Nafkah Anak Setiap Tahun Pasca Perceraian Perspektif SEMA Nomor 03 Tahun 2015." *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2024): 14–30. <https://doi.org/10.52947/morality.v10i1.343>.
- Yuliani, Liani Sari, and Suwito. "Efektivitas Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Arso." *Vifada Assumption Jurnal Of Law* 2, no. 2 (2024): 50–60.

Skripsi / Tesis / Disertasi

- Imadudin, Agung Nursufa. "Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian Melalui Hak Ex Officio Hakim (Studi Putusan No. 6073/Pdt.G/2019/Pa.Jr Dan 239/Pdt.G/2020/Pta.Sby)." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025.
- Nurhidayat. "Perbedaan Putusan Hakim Mengenai Penetapan Besaran Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan No. 420/Pdt.G/2023/PA.Agm Dan No. 15/Pdt.G/2023/PTA.Bn)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/80056>.
- Zaharnika, Febrina Andarina. "Hak Nafkah Anak Terhadap Perceraian Orang Tua (Studi Pada Pengadilan Agama Pasir Pengaraian)." Universitas Islam Riau, 2023. <https://repository.uir.ac.id/25837>.
- Zikri, Afdhal. "Pelaksanaan Pasal 156 KHI Tentang Kewajiban Nafkah Anak Dan Hadhanah Bagi Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian Di Kelurahan

Sigando Kota Padang Panjang.” Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2025. <https://repository.uinbukittinggi.ac.id/481>.

Peraturan Perundang-Undangan & Instrumen Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (1974).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Dan Terakhir Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009. (1989).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Dan Terakhir Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 (2014).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (2009).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child, Lembaran Negara Republik Indonesia (1990).

Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (1991).

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penetapan Nafkah (2015).

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 (2018).

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.Kr, Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.Kr (Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau August 27, 2025).

Putusan Nomor 750/Pdt.G/2025/PA.Btm, 750/Pdt.G/2025/PA.Btm (Pengadilan Agama Batam July 3, 2025).

Laporan / Dokumen Resmi

Badan Pusat Statistik Kota Batam. *Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Kota Batam November 2024*. Batam: Badan Pusat Statistik Kota Batam, 2024.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Statistik Perkara Peradilan Agama Tahun 2023*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013.

Nugroho, Aditya Aryo. "The Best Interests of the Child: Fondasi Penetapan Nafkah Anak Pasca Perceraian." *MariNews Mahkamah Agung*. September 15, 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/the-best-interests-of-the-child-fondasi-penetapan-nafkah-0zl>.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum. *Laporan Tahunan Litbang MA RI Tentang Tren Perkara Perceraian*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023.

Pengadilan Agama Sanggau. *Tanya Jawab Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pra Dan Pasca Perceraian*. Sanggau: Pengadilan Agama Sanggau, 2022.

M Alwi Mallo. *Berita Acara Dan Problematikanya*. Pengadilan Tinggi Agama Ambon, 2015.

Sumber Online / Website

Google Maps. "Peta Wilayah Kota Batam." https://www.google.com/maps/place/Batam,+Kota+Batam,+Kepulauan+Riau/@1.0648921,103.971873,56643m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x31d9bce8c054ce05:0x3039d80b220cbb0!8m2!3d1.1296085!4d104.053004!16zL20vMDM1Ymp3?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQxMy4wIKXMDSOASAFQAw%3D%3D.

Google Maps. "Peta Wilayah Kepulauan Riau." https://www.google.com/maps/place/Kepulauan+Riau/@1.696473,103.7308315,1077480m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x31d9654dd4870b01:0x7246b575898524bc!8m2!3d3.9456514!4d108.1428669!16zL20vMDJiZHBx?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQyOS4wIKXMDSOASAFQAw%3D%3D.

Pengadilan Agama Batam. "Profil Pengadilan Agama Batam." Pengadilan Agama Batam, n.d. Accessed March 3, 2026. https://pa-batam.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=450.

Pengadilan Agama Cianjur. "Tata Cara Berperkara." <https://www.pa-cianjur.go.id>. Diakses 30 Mei 2026.

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau. "Profil Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau." Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, n.d. Accessed April 16, 2026. <https://pta-kepri.go.id/>.

Wawancara

Hakim Pengadilan Agama Batam. *Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Batam*. 9 April 2026.

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau. *Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau*. 4 Maret 2026.